



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga perlu mendapatkan bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili atau bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan di Daerah;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.

Bagian Ketiga
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan fasilitasi anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
- g. dalam menjalankan tugas bersikap independen.

Bagian Keempat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan
- f. mencabut surat kuasanya dengan sepengetahuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- c. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- d. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bagian Kelima
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan;
 - c. data yang berkenaan dengan perkara;
 - d. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - e. surat kuasa dari Pemohon Bantuan Hukum jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.
- (4) Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tanda tangan/cap jempol Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan bantuan hukum diterima.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak secara tertulis kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima atau menolak permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah surat jawaban disampaikan kepada Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Penerima Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

Paragraf 1
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dibanding banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perkara perdata dilakukan pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan;
 - b. perkara pidana dilakukan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan; dan
 - c. perkara tata usaha negara dilakukan pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan.

Paragraf 2
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. pembuatan dokumen hukum.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Bupati.
- (3) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum disalurkan apabila Pemberi Bantuan Hukum sudah menyelesaikan perkara yang ditangani telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (5) Penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain melalui:
 - a. laporan terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan bantuan hukum; dan/atau
 - c. penyampaian pendapat dan saran terkait penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Laporan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, disampaikan kepada Bupati secara tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.
- (4) Dalam hal perangkat elektronik telah tersedia, laporan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan berkedudukan di Daerah; dan
 - b. masyarakat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. diskusi publik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Bupati dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Advokat pengganti.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 16-1/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equility before the law*), sehingga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah ini dalam rangka pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin dan merupakan kelompok yang rentan sosial secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Pacitan. Hal itu sesuai dengan amanah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penyelenggaraan bantuan hukum;
2. pendanaan;
3. peran serta masyarakat; dan
4. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" misalnya : Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Dosen" adalah dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mata kuliah hukum acara" adalah mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata atau hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; atau
3. putusan kasasi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9